



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 011/P/I1-MWA/2014

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, tata cara pembentukan peraturan internal Institut Teknologi Bandung ditetapkan dengan Peraturan Majelis Wali Amanat;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MWA-ITB/2014 Tanggal 14 Mei 2014.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN INSTITUT TEKNOLOGI  
BANDUNG**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Institut adalah Institut Teknologi Bandung.
2. Pembentukan Peraturan Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut Pembentukan Peraturan ITB adalah pembuatan Peraturan ITB yang mencakup tahapan penyusunan, pembahasan dan pengesahan atau penetapan.
3. Statuta Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut Statuta ITB adalah Statuta Institut Teknologi Bandung yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013.

4. Peraturan Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disebut Peraturan MWA adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat untuk menjalankan Statuta ITB.
5. Peraturan Senat Akademik yang selanjutnya disebut Peraturan SA adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Senat Akademik untuk mengatur internal Senat Akademik atau dalam menetapkan kebijakan dibidang akademik.
6. Peraturan Rektor adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Rektor dalam menyelenggarakan fungsi eksekutif institut.

## **BAB II ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN ITB**

### **Pasal 2**

Dalam membentuk Peraturan ITB harus dilakukan berdasarkan pada asas :

- a. kejelasan tujuan.
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
- d. dapat dilaksanakan.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. kejelasan rumusan.
- g. keterbukaan.

## **BAB III JENIS, HIRARKI DAN MATERI MUATAN PERATURAN ITB**

### **Bagian Pertama Jenis dan Hierarki Peraturan ITB Pasal 3**

- (1) Jenis dan hirarki Peraturan ITB terdiri atas :
  - a. Peraturan MWA.
  - b. Peraturan SA.
  - c. Peraturan Rektor.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan ITB sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Bagian Kedua Materi Muatan Peraturan ITB Pasal 4**

- (1) Materi Muatan Peraturan MWA berisi materi untuk mengatur kebijakan umum, internal MWA atau untuk menjalankan Statuta ITB.
- (2) Materi Muatan Peraturan SA berisi materi untuk mengatur ketentuan akademik, internal Senat Akademik atau materi untuk menjalankan kebijakan dibidang akademik
- (3) Materi Muatan Peraturan Rektor berisi materi menjalankan fungsi eksekutif institut.



**BAB IV  
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN ITB**

**Pasal 5**

- (1) Rancangan Peraturan MWA yang berisi materi untuk mengatur internal MWA dan kebijakan umum disusun oleh MWA.
- (2) Rancangan Peraturan MWA yang berisi materi untuk menjalankan Statuta ITB disusun dan diusulkan oleh Senat Akademik dan/atau Rektor.
- (3) Rancangan Peraturan SA disusun oleh SA.
- (4) Rancangan Peraturan Rektor disusun oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor.

**BAB V  
PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN PERATURAN ITB**

**Bagian Pertama  
Pembahasan Rancangan Peraturan ITB  
Pasal 6**

- (1) Rancangan Peraturan MWA yang berisi materi untuk mengatur internal MWA dibahas dalam rapat MWA.
- (2) Rancangan Peraturan MWA yang diusulkan oleh SA dan/atau Rektor dibahas dalam rapat MWA dengan mengundang SA dan/atau Rektor.
- (3) Rancangan Peraturan SA dibahas dalam rapat SA.
- (4) Rancangan Peraturan Rektor dibahas dalam rapat pimpinan institut dengan mengundang Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4).

**Bagian Kedua  
Pengesahan Peraturan ITB  
Pasal 7**

- (1) Rancangan Peraturan MWA yang berisi materi untuk mengatur internal MWA yang telah disetujui oleh anggota MWA, disahkan oleh Ketua MWA dengan membubuhkan tanda tangan menjadi Peraturan MWA.
- (2) Rancangan Peraturan MWA yang telah disetujui bersama oleh MWA, Senat Akademik dan/atau Rektor, disahkan oleh Ketua MWA dengan membubuhkan tanda tangan menjadi Peraturan MWA.
- (3) Rancangan Peraturan SA yang telah disetujui oleh anggota Senat Akademik, disahkan oleh Ketua Senat Akademik dengan membubuhkan tanda tangan menjadi Peraturan SA.
- (4) Rancangan Peraturan Rektor yang telah disetujui dalam rapat pimpinan institut, disahkan oleh Rektor dengan membubuhkan tanda tangan menjadi Peraturan Rektor.



BAB VI  
PENYEBARLUASAN PERATURAN ITB

Pasal 8

- (1) Peraturan MWA yang mengatur internal MWA hanya disebarluaskan di lingkungan anggota MWA.
- (2) Peraturan MWA selain yang mengatur internal MWA disebarluaskan ke unit-unit kerja ITB sesuai tingkat urgensinya.
- (3) Peraturan SA yang mengatur internal SA hanya disebarluaskan di lingkungan SA.
- (4) Peraturan SA selain yang mengatur internal SA disebarluaskan ke unit-unit kerja ITB sesuai tingkat urgensinya.
- (5) Peraturan Rektor disebarluaskan ke unit-unit kerja ITB sesuai tingkat urgensinya.

BAB VII  
NASKAH YANG DISEBARKAN

Pasal 9

Naskah Peraturan ITB yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah disahkan.


BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan MWA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 14 Oktober 2014

MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Ketua,



BETTI S. ALISJAHBANA